

Pemberdayaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika

Nam Rumkel¹, Hendra Karianga¹, Basto Daeng Robo²

¹Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Khairun

²Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun

email: namrumkel@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana Narkotika dalam beberapa tahun terakhir mendominasi kasus pidana di Kota Ternate. Pelaku tindak pidana narkotika tidak lagi memandang gender. Baik laki-laki maupun perempuan saat ini banyak yang terlibat kasus narkotika. Hal tersebut nampak dari jumlah Narapidana perempuan yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Kelas III Wanita Ternate. Masa hukuman yang dijalani para perempuan pelaku narkotika tersebut merupakan upaya pembinaan agar para narapidana perempuan tersebut setelah menjalani masa hukuman tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum akan bahaya narkotika dan potensi terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika. Kegiatan ini yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate dengan menggunakan metode pelaksanaan yang terdiri dari tahapan persiapan, pengenalan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Kesadaran Hukum; Warga Binaan Wanita; Narkotika

ABSTRACT

Narcotics crime in recent years has dominated criminal cases in Ternate City. The perpetrators of narcotics crimes no longer consider gender. Both men and women are currently involved in narcotics cases. This can be seen from the number of female prisoners who are currently serving their sentences in the Class III Women's Prison in Ternate. The sentence period served by the women who were drug addicts was an effort to foster so that the female prisoners after serving their sentence would no longer repeat the same act. The purpose of this activity is to provide understanding to the inmates of the Class III Women's Penitentiary of Ternate in order to increase legal awareness of the dangers of narcotics and the potential for repetition of narcotics crimes. This activity will be carried out at the Ternate Women's Class III Penitentiary by using an implementation method consisting of the stages of preparation, introduction, implementation and evaluation.

Keywords: Empowerment; Legal Awareness; Female Inmates; Narcotics

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sudah sejak lama pemerintah memprioritaskan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Usaha pemberantasan telah ditingkatkan seperti memperketat pengamanan di daerah perbatasan, titik transit transportasi seperti bandara dan pelabuhan, dan reformasi internal aparat penegak hukum. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa jumlah narapidana kasus narkotika sangat besar. Tingginya jumlah kasus narkotika dapat dilihat dari berbagai sisi. Di satu sisi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika telah menjadi sebuah kejahatan yang telah masif dan tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain menunjukkan kelemahan

penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi peredaran dan persebaran narkotika ilegal.¹

Seseorang bila telah melakukan tindak pidana narkotika ini harus dihukum berupa penjatuhan pidana penjara. Tujuan dari penjatuhan pidana penjara ini ialah untuk melindungi masyarakat maupun untuk memperbaiki hidup mereka. Pada dasarnya penjatuhan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadaan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik itu di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya.²

Peredaran narkotika di Kota Ternate sudah sangat mengkhawatirkan. Hal demikian dikarenakan saat ini kasus kejahatan narkotika di Kota Ternate merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum baik kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahkan kejahatan narkotika yang terjadi di Kota Ternate tidak lagi memandang gender sebagai pelaku. Baik laki-laki maupun perempuan banyak yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Sehingga penghuni Lapas Kelas III Wanita Ternate saat ini di dominasi oleh Narapidana kasus narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh, Narapidana Lapas Kelas III Wanita Ternate masih didominasi kasus Narkotika. Dari total 49 Narapidana, 17 diantaranya narapidana kasus tindak pidana narkotika, 11 narapidana kasus tindak pidana Perbankan dan 10 narapidana kasus tindak pidana korupsi. Sementara 4 narapidana kasus perjudian serta masing-masing 1 narapidana kasus tindak pidana penganiayaan, 1 narapidana kasus tindak pidana pembunuhan, 1 narapidana kasus tindak pidana pencurian, 1 narapidana kasus tindak pidana penipuan, 1 narapidana kasus tindak pidana perlindungan anak, 1 narapidana kasus tindak pidana ITE, dan 1 narapidana kasus tindak pidana penadahan.³

Untuk mengatasi para narapidana perempuan yang saat ini sedang menjalani hukuman dalam rangka pembinaan agar ketika selesai menjalani hukuman tidak lagi mengulangi perbuatannya maka sebagai bagian dari pada Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, kami bermaksud hendak melakukan penyuluhan hukum tentang Pemberdayaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika.

METODE

Program Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan waktu dan tempat oleh lembaga mitra agar proses pengabdian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dicapai. Olehnya itu kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Aula Lembaga Pemsyarakatan Klas III Wanita Ternate.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan yakni Tahapan Persiapan, Tahapan Pengenalan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Evaluasi. Harapan dari proses pengabdian ini agar dapat ditindaklanjuti dengan

¹ <https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/Laporan%20Pengkajian%20HAM.pdf>

² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung, 1997, hlm. 16

³ <https://indotimur.com/hukrim/napi-kasus-narkoba-perbankan-dan-korupsi-dominasi-lapas-perempuan-ternate>

melakukan publikasi laporan dari pengabdian tersebut dalam bentuk jurnal atau dipublikasikan di media.

PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan

Sebelum melaksanakan kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan tahapan persiapan pelaksanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap persiapan ini terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate yakni Ibu Nona Ahmad, S.P. untuk menyiapkan tempat serta peserta yang warga binaan kasus narkotika yang akan mengikuti penyuluhan hukum.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan standar protokol covid-19 sesuai dengan himbauan pemerintah.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 tepatnya pada pukul 09.00 WIT-12.00 WIT dengan tema "**Pemberdayaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika**", tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian oleh karena Peredaran narkotika di Kota Ternate sudah sangat mengkhawatirkan. Narapidana kasus narkotika tidak lagi memandang gender tertentu seperti laki-laki sebagai pelaku, tetapi saat ini perempuan juga telah banyak yang terlibat dalam kasus narkotika dan saat ini sedang menjalani hukuman sebagai warga binaan di Lapas Kelas III Wanita Ternate.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 30 orang warga binaan perempuan yang terdiri dari berbagai kasus namun dari jumlah warga binaan yang hadir tersebut didominasi oleh warga binaan kasus narkotika yang terdiri pengguna, pengedar. Narasumber dalam kegiatan pengabdian yaitu Dr. Nam Rumkel, S.Ag.,M.H (*Pemberantasan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Narkotika*) Moderator penyuluhan hukum adalah Fatma Faisal, S.H.M.H.



- **Sambutan Nona Ahmad, S.P** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate

Dalam sambutan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim PkM Pascasarjana Unkhair atas terselenggaranya program penyuluhan hukum ini, serta berharap kepada warga binaannya untuk serius dalam mengikuti pemaparan materi oleh Narasumber, agar bisa memahami hukum dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bekal pengetahuan saat kembali di lingkungan masing-masing. Para peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini diminta untuk menyimak dengan baik pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, sebab banyak informasi terkait ancaman yang lebih berat bagi pengulangan tindak pidana narkoba serta dampak narkoba bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.



- **Penyampaian materi penyuluhan hukum: Narasumber (Dr. Nam Rumkel, S.Ag.,M.H)**

Dalam pemaparannya menyampaikan bahwa setiap warga binaan perlu untuk memahami adanya ancaman pemberatan hukuman bagi yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika. Hukuman dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana maksimum, selain itu tentunya terdapat dampak narkotika bagi kesehatan secara pribadi serta dampak yang bersifat umum, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat disekitar. Narkotika berdampak bagi diri sendiri khususnya bagi kesehatan pengguna serta berdampak bagi lingkungan dan keluarga.



3. Sesi Pertanyaan:

1. Aisyah A Rahman

Yang menanyakan bahwa berdasarkan aturan bagi terpidana yang telah selesai menjalani masa hukuman kemudian kembali kemasyarakat dan melakukan kembali tindak pidana maka akan dijatuhkan kepadanya pemberatan pembedanaan, namun fakta dan realita yang ada banya narapidana yang sudah melakukan tindak pidana berulang tetapi tidak dijatuhkan pemberatan pembedanaan?



2. Sjumiran Talla

Penegakan hukum kasus narkoba saat ini khususnya bagi pelaku tindak pidana narkotikakebiasan dipidana penjara baik itu penyalahguna maupun pengedar, bagaimana tanggapan narasumber akan hal tersebut?



3. Respon Narasumber:

Narasumber kemudian menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan oleh peserta atas jawaban dan tanggapan dari Narasumber mengaku memahami penjelasan yang telah disampaikan.



5. Hasil Kegiatan Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum bertemakan **“Pemberdayaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika”** :

- Warga binaan kasus narkotika Lapas kelas III Wanita Ternate lebih memahami akibat hukum apabila mengulangi perbuatan pidana.
- Warga binaan kasus narkotika Lapas kelas III Wanita Ternate lebih memahami dampak dan bahaya penggunaan narkotika.
- Warga binaan kasus narkotika Lapas kelas III Wanita Ternate sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika
- Meningkatnya kesadaran hukum Warga binaan kasus Lapas kelas III Wanita Ternate untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian Masyarakat Tingkat Pascasarjana pendanaan tahun 2022 serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate beserta warga binaanya.

DAFTAR PUSTAKA

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung, 1997

<https://indotimur.com/hukrim/napi-kasus-narkoba-perbankan-dan-korupsi-dominasi-lapas-perempuan-ternate>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/Laporan%20Pengkajian%20HAM.pdf>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.